

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM MENOLAK PERMOHONAN '*TWA<D*' PERKARA *KHULU*' DALAM GUGATAN REKONVENSI (No. 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg)

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Majelis Hakim dalam Menolak Permohonan '*Twa>d*' Perkara *Khulu*' Dalam Gugatan Rekonvensi

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. Dalam memberi putusan, seorang hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum, yaitu penilaian hakim tentang segala sesuatu peristiwa, bukti-bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, serta pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara.

Segala yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (pasal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU 14/1970). Dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif. Maka oleh karena itu pasal 178 ayat 1 HIR (ps. 189 ayat 1 Rbg) dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Hukum acara *khulu'* adalah salah satu hukum acara perceraian yang diatur khusus yang berlaku di Pengadilan Agama. Tata cara *khulu'* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991, akan tetapi acara cerai *khulu'* sebelumnya tidak ditemui baik di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009.¹

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara perceraian termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama dibidang perkawinan. Sedangkan *khulu'* termasuk salah satu bentuk perceraian yang diatur dalam KHI sehingga Pengadilan Agama Malang berwenang untuk menyelesaikan perkara permohonan '*iwa>d} khulu'* dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh

¹ Hasil wawancara dengan Drs. Munasik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Malang, tanggal 27 desember 2013

Tergugat kepada Penggugat konvensi sebagaimana salinan putusan Pengadilan Agama Malang No. 1472/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

Di dalam menyelesaikan perkara permohonan '*iwa>d*' perkara *khulu*' dalam gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi di Pengadilan Agama Malang memberi putusan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: bahwa pemicu dari ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rekonsensi adalah karena Tergugat rekonsensi sudah tidak betah lagi tinggal bersama serumah dengan keluarga atau orang tua dari Penggugat rekonsensi, karena pernah ada masalah atau terjadi kesalahpahaman dengan keluarganya tersebut, dan kemudian Tergugat rekonsensi sudah menawarkan untuk pindah tempat tinggal, namun Penggugat rekonsensi tidak mau pindah, dengan alasan karena belum mempunyai pekerjaan tetap, dan masih menyelesaikan kuliahnya.²

Berdasarkan fakta diatas, majelis hakim menilai bahwa pemicu ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi diatas, bukan semata-mata karena kesalahan Tergugat rekonsensi, yang tidak betah lagi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat rekonsensi, namun juga karena kesalahan dari Penggugat rekonsensi yang tidak mau diajak mandiri, pindah dari rumah tempat tinggal orang tuanya.

² *Ibid*

Bahwa karena Tergugat rekonsensi tidak rela/tidak mau membayar *'iwa>d}*, dan pula karena kesalahan bukan semata-mata terletak pada Tergugat rekonsensi, maka tuntutan *khulu'* yang diajukan Penggugat rekonsensi adalah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan menurut hukum. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka berarti tujuan perkawinan telah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga apabila perkawinan mereka dipertaruhkan akan memberikan *mad}ara>t*.

Dalam perkara ini hakim menolak semua gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat dan mengabulkan gugatan konvensi. *Khulu'* berupa uang sebesar Rp. 200.000.000., (Dua ratus juta rupiah) tersebut ditolak dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam dan hadits riwayat Bukhari dan Nasa'i, yang mana dapat disimpulkan bahwa *khulu'* itu bisa dengan alasan atau syarat diantaranya:

1. Kerelaan istri untuk membayar *'iwa>d}*,
2. Suami tidak berbuat salah atau aniaya,
3. Istri tidak mau meneruskan hidup berumahtangga dengan suaminya karena khawatir ingkar dan tidak dapat menjalankan kewajiban agama.

Mengenai nilai dan jumlah tebusan berdasarkan ayat 229 Surat Al-Baqarah, tidak ada ketentuan pasti sehingga ada perbedaan pendapat ulama' mengenai bolehnya suami menetapkan atau menerima tebusan melebihi dari

maharnya ketika menikah.³ Pun juga dalam perkara ini, alasan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menolak gugatan rekonvensi berupa permintaan suami kepada istri apabila tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan membayar *'iwa>d}* berupa uang Rp. 200.000.000,- tersebut.

Dalam hal pengembalian barang-barang yang pernah diberikan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi dinyatakan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas batasan dan jumlahnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 Rv. Gugatan tersebut dikatakan cacat formil karena dalil gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas. Kekaburan atau ketidakjelasan gugatan tersebut dari segi posita (*fundamentum pretendi*) yang tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan, objek yang disengketakan tidak menyebut batasan atau ukuran yang jelas.

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg Tentang Penolakan Permohonan *'Iwa>d}* Perkara *khulu'* dalam Gugatan Rekonvensi

Dasar hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan Negara disusun urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1

³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 137.

Tahun 1974. Adapun dasar hukum syara' urutannya dari al-Qur'an, hadits dan kemudian Qaul Fuqaha'.

Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q. Dalil syar'i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam memutus perkara gugat cerai yang diikuti dengan permohonan '*iwa>d} khulu*' dalam gugatan rekonvensi, hakim pengadilan Agama Malang tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2. Bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tersebut sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagaimana mestinya suami istri yang sah. Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan telah jelas disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada hakikatnya dalam suatu perceraian bukan hanya kepentingan Penggugat saja yang harus diperhatikan, akan tetapi kepentingan Tergugat pun harus diperhatikan sehingga harus mempelajari isi gugatan, karena dalam hal ini ada bantahan atau penyangkalan dari pihak Tergugat. Untuk mengetahui bukti-bukti dan alasan-alasan tersebut yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, sehingga semua akan lebih jelas sebab berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sekalipun hakim

sudah mempelajari isi gugatan tersebut tetapi tidak mempunyai bukti-bukti dan alasan-alasan yang kuat yang diperoleh dari saksi-saksi, maka hakim tidak akan memutus perkara tersebut dengan alasan-alasan yang tidak jelas, karena perceraian merupakan perkara yang khusus dan berbeda dengan perkara perdata pada umumnya.

Dilihat dari kondisi suami yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh dan kembali memperbaiki keluarga yang dibinanya maka sebagaimana dijelaskan dalam pasal 148 (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ketika tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya *'iwa>d}* }atau tebusan, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Besarnya jumlah tebusan (*iwa>d}*) memang tidak ada ketentuan yang pasti. Dalam Alqur'an surat al Baqarah ayat 229 juga tidak menyebutkan ketentuan yang pasti mengenai besarnya tebusan sehingga ada perbedaan pendapat ulama' mengenai bolehnya suami menetapkan atau menerima tebusan melebihi dari maharnya ketika menikah.

Dalam kasus ini, selain besarnya tebusan (*'iwa>d}*), terdapat hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu keadaan suami yang masih menginginkan keluarganya tetap utuh sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera lahir batin berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. }

Namun, penulis merasa kurang setuju apabila seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat ditolak secara keseluruhan, hal ini disebabkan karena dalam perkara tersebut, gugatan perceraian diajukan oleh istri dan sebenarnya suami masih menginginkan perkawinannya tetap utuh sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal penolakan *'iwa>d}* hakim bisa menurunkan besarnya jumlah *'iwa>d}* yang diberikan kepada suami sebagai tebusan disesuaikan dengan maharnya ketika melakukan akad perkawinan atau sesuai dengan kesepakatan antara suami istri. Dan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 148 (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ketika tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya *'iwa>d}* atau tebusan, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.